

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 69. Tlp (0511) 4799093 – 799380 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 421.1/089-3.1 / DISDIK

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 BARAMBAI

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal perlu didirikan SMA Negeri 1 Barambai
b. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1963 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820)
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang PERimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- Memperhatikan :
1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam Peningkatan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga Barito Kuala pada jenjang Sekolah Menengah
 2. Program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
KEDUA :
TIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
- : Didirikan SMA Negeri 1 Barambai yang berlokasi di Kecamatan Barambai
- : Dioprasikannya SMA Negeri 1 Barambai selambat-lambatnya tahun 2008
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran yang relevan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala khususnya Dinas Pendidikan
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 12 Agustus 2008


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. BAUJAN HUSAINI, M.AP
NIP.19591115/198710 1 001